

PROFIL ORGANISASI

NAMA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

INFORMASI UMUM

Alamat : Jln. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11 A , Kel. Tebet Timur, Kec Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos 12820.

Telepon / Faximili : 83706282

Email: rumahaman@cbn.net.id

Website : www.aman.or.id

Contact Person : Abdon Nababan

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No. 26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001.

AMAN dibentuk berdasarkan Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I, di Hotel Indonesia, Jakarta, 17 Maret 1999. Dalam Kongres ini berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dari berbagai aspek seperti pelanggaran Hak Azasi Manusia, perampasan tanah adat, pelecehan budaya, berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan Masyarakat Adat didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya selama kongres berlangsung. Salah satu dari jalan keluar tersebut adalah dengan membentuk *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi yang akan memperjuangkan keputusan-keputusan Kongres.*

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) yang berlangsung di Hotel Indonesia-Jakarta dari tanggal 17 sampai 22 Maret 1999, telah menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya dengan terbentuknya AMAN sebagai wadah organisasi bagi masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak adatnya dan memposisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari 400 pemimpin masyarakat adat dari seluruh nusantara berkumpul bersama dan menyepakati visi, misi, azas, garis-garis besar perjuangan dan program kerja masyarakat adat.

“Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara” telah menegaskan bahwa masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN adalah **komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.**

Pada periode awal pembentukannya 1999-2003, 54 Dewan AMAN sebagai badan pengambil keputusan tertinggi organisasi di bawah Kongres kemudian memilih dan menetapkan 3 orang di antara mereka sebagai Koordinator Dewan AMAN, yang mewakili

Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Koordinator Dewan AMAN ini, di samping tugas utamanya mengkoordinasikan anggota Dewan AMAN di wilayah masing-masing, juga bertanggung-jawab untuk mengeluarkan arahan-arahan kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Sekretaris Pelaksana dalam penyelenggaraan sehari-hari Sekretariat Nasional AMAN.

Pada periode selanjutnya KMAN II yang dilaksanakan tahun 2003 di Tanjung, Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi ini masih sama dengan periode sebelumnya dan terus berkembang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggotanya untuk lebih mampu merespon berbagai tantangan, baik di tingkat daerah dan nasional maupun perkembangan di tingkat global.

Perubahan paling signifikan sebagai suatu organisasi masyarakat adat terjadi pada KMAN III tahun 2007 yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam KMAN III ini diputuskan dan ditetapkan bahwa AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari organisasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretaris Jendral AMAN didampingi oleh Koordinator Dewan AMAN dari 7 Region, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, yang dipilih dan ditetapkan dalam KMAN III mewakili anggota-anggota Dewan AMAN yang mewakili setiap provinsi. Kepemimpinan di tingkat Nasional ini disebut dengan Pengurus Besar (PB) AMAN.

Di tingkat wilayah dan daerah, penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program AMAN berada di tangan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) yang masing-masing terdiri dari Badan Pelaksana Harian (BPH) sebagai pelaksana harian dan Dewan AMAN sebagai penasehat dan pengawas. Selain itu perubahan struktur kepengurusan, keanggotaan AMAN juga mengalami perubahan. KMAN III memutuskan bahwa AMAN yang sebelumnya beranggotakan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat adat, berubah menjadi hanya komunitas-komunitas masyarakat adat. Organisasi-organisasi Masyarakat Adat yang selama ini menjadi anggota AMAN, dileburkan dan dimandatkan untuk menyesuaikan diri dengan struktur baru berdasarkan hasil KMAN III menjadi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN.

KMAN IV yang dilaksanakan bulan April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara masih mempertahankan struktur organisasi hasil KMAN III. Namun perubahan yang terjadi adalah Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) yang semula terdiri dari 54 orang dengan 7 orang Koordinator Regional DAMANNAS kemudian berubah menjadi hanya 14 orang yang terdiri dari utusan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari masing-masing region dan menghapuskan perutusan provinsi dalam DAMANNAS.

Sejak perubahan ini ditetapkan pada tahun 2007, secara struktural, sampai bulan Nopember 2015 (RPB XVI) ini, AMAN telah membentuk 21 Pengurus Wilayah (PW) dan 112 Pengurus Daerah (PD), yang bekerja untuk memberikan pembelaan, perlindungan dan pelayanan kepada 2.272 komunitas adat anggota AMAN yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dengan populasi sekitar 17 juta jiwa. Kedepan jumlah pengurus wilayah, pengurus daerah dan anggota AMAN akan terus mengalami perubahan mengikuti dinamika gerakan masyarakat adat untuk mencapai visi dan Misi AMAN serta melakukan kerja-kerja perlindungan, pembelaan dan pelayanan.

Keanggotaan dan struktur pengorganisasian AMAN yang secara geografis mencakup keseluruhan wilayah Indonesia telah juga memberikan posisi yang baik bagi AMAN sebagai salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. Dengan posisi ini, AMAN juga secara proaktif melakukan intervensi terhadap berbagai kebijakan di tingkat internasional, baik melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Pemerintah Indonesia, maupun secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan jaringan korporasi multinasional yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat di Indonesia. AMAN juga secara aktif membangun solidaritas global di antara sesama masyarakat adat dari berbagai negara.

Selama ini AMAN terlibat intensif dalam proses-proses perundingan internasional menyangkut keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengembangan standar HAM masyarakat adat. Bahkan untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, AMAN mendapatkan kepercayaan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik sebagai juru bicara maupun sebagai juru runding internasional mewakili masyarakat adat. Secara nasional maupun lokal, masyarakat adat melakukan berbagai langkah pembelaan, perlindungan dan pelayanan melalui aksi-aksi kolektif, program-program pendukung dan kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Masyarakat Adat lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai konflik terkait sumberdaya alam, sosial maupun politik, melakukan lobby-lobby kebijakan kepada pemerintah, maupun melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap wilayah-wilayah adatnya.

VISI

Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

MISI

Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, Berdaulat secara Budaya.

TUJUAN

Sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar organisasi maka Tujuan AMAN antara lain :

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

FOKUS ISU

KMAN IV TELAH menetapkan garis-garis perjuangan sebagai landasan organisasi untuk bertindak adalah:

1. Masyarakat Adat yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk hak untuk meneruskan agama dan kepercayaan peninggalan para leluhur serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.
2. Masyarakat Adat mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, termasuk hak untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan penindasan, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan kelembagaan adat kami masing-masing.
3. Masyarakat Adat mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing. Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.
4. Masyarakat Adat selama ini mampu mengelola dan menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan secara turun temurun di bumi. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan, dengan Masyarakat Adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu, merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.
5. Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi dan ekspansi dalam upaya peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan.
6. Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP). Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

7. Kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus. Hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.
8. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang saat ini telah menjadi prioritas pembahasan DPR RI tahun 2012.
9. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi, secara khusus terhadap UU 41 yang saat ini sedang dalam proses uji materi.
10. Mendesak pemberlakuan sistem pemerintah adat di wilayah-wilayah adat, pengembalian tanah dan wilayah-wilayah adat yang dirampas, serta mencabut ijin-ijin di wilayah masyarakat adat yang diberikan dengan tidak melalui proses perundingan yang adil dengan masyarakat adat.

PROGRAM

Untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat adat maka Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-IV yang dilaksanakan di Tobelo, Halmahera Utara pada tanggal 23-25 April 2012, menetapkan sebuah Garis-garis Besar Program Kerja AMAN 2012 – 2017 sebagai berikut:

Program Bidang Politik

1. Mendorong proses revitalisasi dan rekonstruksi hukum dan kelembagaan adat serta mekanisme pengambilan keputusan bersama sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat adat yang berdaulat dan bermartabat sesuai dengan tatanan adatnya masing-masing,
2. Mengembangkan pendidikan pluralisme hukum dalam politik indonesia (hukum nasional, hukum adat, hukum agama dan hukum publik lainnya) serta mendorong Pemerintah Indonesia dan penegak hukum untuk mengakui peradilan adat secara total,
3. Memperluas kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat adat. Kerjasama ini juga diarahkan untuk mempercepat pengakuan-pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat melalui penyusunan peraturan daerah,
4. Memperkuat, memperluas dan mempercepat gerakan pemetaan dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegakan 'claim' dan 'reclaiming' hak-hak masyarakat adat,
5. Mengidentifikasi pembela-pembela masyarakat adat dan membangun jaringan taktis dan strategis dalam melakukan kerja-kerja advokasi masyarakat adat,
6. Mendesak segera dilakukan pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah melalui UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa/kampung,
7. Memanfaatkan mekanisme dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggalang solidaritas dan tekanan internasional,
8. AMAN menyediakan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat melalui tim advokasi khusus,

9. Mendokumentasikan proses-proses interaksi dan transformasi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang berkaitan dengan interaksi masyarakat adat dengan negara, baik dengan desa maupun dengan pemerintahan daerah. Misalnya Nagari di Sumbar, Lembang di Toraja, Negeri di Maluku, Ohoi di Maluku Tenggara, Kakolotan di Lebak, dll,
10. Melakukan advokasi dan pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan Masyarakat Adat,
11. Mendorong dan mengawal kader-kader AMAN untuk duduk di legislative dan eksekutif,
12. Memperkuat posisi dan peluang Masyarakat adat dalam isu-isu global dan menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,
13. Melakukan studi di daerah-daerah yang selama ini berhasil menunjukkan bahwa masyarakat adat berpartisipasi aktif dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan, di tingkat provinsi, kabupaten, desa dan kampung,
14. Menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat adat dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu/Pemilukada yang bersih dan demokratis,
15. Memperluas dan memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya,
16. Melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan akses masyarakat adat terhadap informasi/fasilitas komunikasi dan mengembangkan media komunikasi masyarakat adat (Radio, TV, SMS dll) serta menggalang kerja sama dengan media massa dan jurnalis di tingkat lokal, nasional dan internasional,
17. Mengidentifikasi dan mendukung model adaptasi perubahan iklim di masyarakat adat dan mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional untuk adaptasi perubahan iklim.
18. Moratorium terhadap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah masyarakat adat,
19. Mengawal dan memantau proses-proses perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan agar isinya lebih berpihak pada keberadaan masyarakat adat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil,
20. Kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan dan pengamanan sumberdaya laut antara masyarakat adat (dan aturan adatnya) dengan pihak aparat (polisi, polair, penyidik pegawai negeri sipil), lintas sektor dan tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah.
21. Mengawal proses penyusunan Tata Ruang wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pengurus Besar AMAN bersama masyarakat adat setempat sampai pada penyusunan dan penetapan Perda/Perdesnya dengan melibatkan Tim Khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh masyarakat adat,
22. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak penganut agama asli dan kepercayaan sebagai warisan leluhur masyarakat adat,

Program Bidang Ekonomi

1. Mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi komunitas dan sumber-sumber pangan lokal berdasarkan wilayah-wilayah dan mengembangkan basis-basis ekonomi di masyarakat adat,
2. Memperkuat Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan yang mandiri di masing-masing komunitas masyarakat adat secara setara berbasiskan sumberdaya alam yang dikelola secara berkelanjutan,

3. Mendorong adanya kebijakan/regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat untuk bertumbuhnya ekonomi kerakyatan, diantaranya melalui PERDES dan PERDA dan UU dan dalam RPJM Desa, RPJM Kabupaten/Provinsi,
4. Memperkuat peran serta perempuan di dalam sistem pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal di masing masing komunitas masyarakat adat,
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat adat sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi masyarakat adat. Di sisi lain, peningkatan partisipasi politik masyarakat adat dapat digerakkan lebih mantap jika ketersediaan sumber daya mencukupi.
6. Mengusulkan/mengupayakan/mengawal PERDA-PERDA dan PERDES yang mengakui dan melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan diperkuat dengan Undang-undang,
7. Membentuk departemen/orang khusus dibidang pengembangan ekonomi berdasarkan akar budaya masyarakat adat,
8. Membangun sistem dan jaringan sumber pendanaan untuk upaya-upaya peningkatan/pengembangan ekonomi masyarakat adat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat adat,
9. Memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan kegiatan peningkatan ekonomi berbasis budaya dengan menjaga sumberdaya-sumberdaya yang ada seperti tanaman, lokasi, situs-situs budaya dan adat yang diperkuat dengan hukum adat dan PERDES/PERDA,
10. Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk pengembangan ekonomi berbasis budaya dan adat setempat,

Program Bidang Sosial Budaya

1. Menginventarisasi, mendokumentasikan dan mengembanangkan sistem data base tentang pengetahuan, kesenian tradisional serta kekayaan-kekayaan intelektual masyarakat adat,
2. Mendorong dan mengembangkan ”muatan lokal” yang berkaitan dengan nilai-nilai adat, bahasa daerah/ibu dan lingkungan hidup di dalam kurikulum pendidikan formal,
3. Mengembangkan pusat-pusat/simpul-simpul belajar budaya yang bersifat informal dan mengembangkan sekolah-sekolah khas yang bersifat formal untuk Masyarakat Adat mulai dari tingkat dasar sampai tingkat universitas,
4. Mengembangkan kapasitas dan peningkatan pengetahuan kesenian tradisional serta kekayaan intelektual masyarakat adat,
5. Membentuk Direktorat Kebudayaan Tradisional Nusantara dibawah sekjen AMAN sebagai wadah untuk mengimplementasikan slogan AMAN bermartabat secara Budaya. Perlu ditambahkan kerjasama dengan kementerian terkait untuk kebijakan dan penggalangan dukungan dana (APBN, APBD, dll)
6. Mengembangkan strategi yang memungkinkan kearifan adat dapat diwariskan kepada generasi muda,
7. Menyelenggarakan even-even di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Masyarakat Adat nusantara.
8. Mempertahankan hukum adat sesuai dengan komunitas-komunitas masyarakat adat masing-masing.
9. Melakukan perlindungan terhadap situs-situs budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk selanjutnya pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat adat

Program Bidang Penguatan Organisasi

1. Mengembangkan sistim pembelaan dan pelayanan yang tangguh untuk masyarakat adat (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara,
2. Meningkatkan kapasitas kader dan Anggota AMAN dengan pengetahuan dan teknik pelayanan, pembelaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang menyeluruh diberbagai lini,
3. Membentuk Unit Usaha; Koperasi, Pemasaran dan simpan pinjam; Credit Union, Dana Abadi AMAN dan Unit-unit Penggalangan serta Pengelolaan dana mandiri di Komunitas.
4. Mengidentifikasi dan meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pemuda dan Perempuan adat di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara,
5. Mendukung dan memfasilitasi secara penuh organisasi-organisasi sayap AMAN (Perempuan Adat dan Pemuda Adat) dan melibatkan mereka secara penuh dalam pengambilan keputusan Organisasi,
6. Mengembangkan sistem informasi dan strategi komunikasi yang cepat dan akurat yang diikuti dengan pengembangan kesadaran di masing-masing tingkatan kepengurusan AMAN mengenai pentingnya informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat dalam rangka advokasi hak-hak masyarakat adat dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat adat,
7. Membangun jaringan dan penguatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar masyarakat adat.
8. Menentukan secara tegas unit-unit sosial masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN, karena hal ini akan berimplikasi luas berkaitan dengan perjuangan menegaskan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Unit sosial masyarakat adat tidak termasuk kerajaan dan kesultanan.
9. Melakukan verifikasi berkaitan dengan keadaan struktur sosial anggota AMAN, berdasarkan visi AMAN tentang masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat, adil dan demokratis. Oleh karena itu AMAN harus membantu komunitas dalam melakukan transformasi internal untuk menunjukkan kemampuan masyarakat adat sebagai satuan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan kesehatan,
10. Melakukan pertemuan berkala di komunitas-komunitas anggota AMAN untuk membangun kesadaran bersama tentang persoalan yang dihadapi dan juga untuk merancang masa depan komunitas termasuk rencana pengembangan ekonomi komunitas sehingga kerja-kerja advokasi dapat dilakukan dalam jangka panjang,
11. Memasukan urusan tanggap darurat kasus dan bencana Masyarakat Adat dalam struktur kerja AMAN mulai dari PB, PW hingga PD,
12. Membentuk UKP3 (Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif) di dalam Struktur kerja AMAN,
13. Melakukan penggalangan dana ke PD dan dilanjutkan ke komunitas anggota AMAN setempat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak mengikat,
14. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan pada PW dan PD,
15. Memfasilitasi dan melengkapi struktur-struktur kerja PB, PW dan PD dan Membentuk sekretariat yang blum ada di PW dan PD serta mengupayakan rumah pertemuan adat yang belum ada di setiap komunitas.

STRUKTUR ORGANISASI

AMAN merupakan organisasi masyarakat adat yang independen dengan basis keanggotaannya adalah komunitas-komunitas masyarakat adat yang menyetujui dan menjunjung tinggi azas, visi, misi dan tujuan garis-garis perjuangan sebagaimana yang termuat dalam keputusan-keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan secara terus menerus terlibat aktif memperjuangkan penegakan hak-hak adat dan kedaulatan masyarakat adat secara utuh.

Sesuai dengan strukturnya yang fleksibel dan orientasi gerakan bersama yang dibangun dari kesamaan nasib, visi, dan prinsip-prinsip kerja bersama di antara masyarakat adat maka struktur organisasi AMAN dari tingkat “akar rumput” (komunitas) sampai tingkat nasional bisa diuraikan sebagai berikut:

1. ***Di tingkat basis/ komunitas masyarakat adat*** : Anggota AMAN adalah sekelompok penduduk (komunitas) masyarakat adat yang memiliki wilayah adat yang jelas dengan sistem hukum dan pranata adat yang khas, dan telah menyatakan diri serta diterima secara sah menjadi anggota AMAN. Dalam hal ini keanggotaan AMAN ini bisa terdaftar sebagai satuan komunitas, dan bisa juga melalui lembaga adat yang ada di komunitas tersebut. Berdasarkan hasil KMAN IV jumlah komunitas adat yang menjadi anggota AMAN yaitu 1992 komunitas, dan jumlah ini terus bertambah. Sampai Rapat Pengurus Besar (RPB) XVI Nopember 2015 lalu, jumlah anggota AMAN sudah 2.272 komunitas adat.
2. ***Di tingkat daerah (Pengurus Daerah AMAN)*** : Anggota-anggota AMAN ini terwadahi dalam organisasi-organisasi masyarakat adat yang independen di daerah (bisa setingkat Kabupaten kalau dengan pendekatan administratif pemerintahan, atau bisa juga wilayah persekutuan komunitas masyarakat adat tertentu sesuai kesepakatan bersama kalau didasarkan pada kedekatan budaya dan sejarah). Jumlah Pengurus Daerah AMAN Pasca KMAN IV April 2012 adalah 80 Pengurus Daerah dan akan terus mengalami pertambahan kedepannya. Pengurus Wilayah AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian dan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA). Sampai Rapat Pengurus Besar (RPB) XVI Nopember 2015 lalu di Toraja, AMAN memiliki 112 Pengurus Daerah (PD).
3. ***Di tingkat wilayah (Pengurus Wilayah AMAN)*** : Wadah perjuangan masyarakat adat dari beberapa daerah di satu wilayah propinsi atau wilayah persekutuan adat yang sepadan sesuai kesepakatan bersama, juga berhak membangun struktur organisasi yang otonom. Organisasi di tingkat wilayah yang disebut sebagai Pengurus Wilayah AMAN pasca KMAN IV berjumlah 20 Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian dan Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL). Sampai Rapat Pengurus Besar (RPB) XVI Nopember 2015 lalu di Toraja, PW AMAN hanya bertambah 1 dari 20 menjadi 21 PW.
4. ***Di tingkat nasional (Pengurus Besar AMAN)*** : Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari Sekjen AMAN dan DAMANNAS yang dipilih dan ditetapkan oleh KMAN. Untuk memastikan mandat-mandat KMAN maka Sekjen dan DAMANNAS melakukan Rapat Pengurus Besar minimal 1 tahun sekali. Untuk

melaksanakan dan mengelola Sekretariat PB AMAN agar berjalan efektif maka Sekjen AMAN dibantu oleh satu orang staff khusus dan 3 orang Deputi yang masing-masing Deputi mengkoordinasikan beberapa Direktorat sebagai pelaksana program-program utama. Sekretariat PB AMAN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Untuk tingkat region secara geografis AMAN memiliki tujuh region, yaitu: Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap Region mengutus 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sebagai Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS). Jumlah DAMANNAS 14 orang yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang wakil ketua dan 12 anggota.

5. **Organisasi Sayap AMAN:** AMAN telah memiliki 3 organisasi sayap yaitu pertama, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yaitu Saudara Jhontoni Tarihoran. Kedua, Perempuan AMAN yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yaitu Saudari Devi Anggraini. Ketiga, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang dipimpin oleh seorang Ketua, yaitu Saudara Yahya Mahmud.

6. Badan Otonom AMAN:

7. Badan Usaha AMAN:

Adapun struktur kepengurusan Pengurus Besar AMAN 2012-2017 (di tingkat nasional) adalah sebagai berikut :

DEWAN AMAN NASIONAL (DAMANNAS):

- Region Sumatera (Bapak Alfi Syahrin, *masih kosong*)
- Region Jawa (Ibu Gunarti, Bapak Jajang Kurniawan)
- Region Kalimantan (Ibu Ariana , Bapak Ambu Naptamis)
- Region Sulawesi (Bapak Isjaya Kaladen, Ibu Rukmini P. Toheke)
- Region Bali Nusra (Bapak Kamardi, Ibu Aleta Baun)
- Region Kepulauan Maluku (Bapak Hein Namotemo, Ibu Yulia Awayakuane)
- Regon Papua (Bapak Alex Sanggenafa, Ibu Ludia Mantasa)

Pelaksana Harian PB AMAN

Sekretaris Jenderal : Abdon Nababan
Staff Khusus : Mahir Takaka

Deputi :

1. Deputi I Bidang Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya: Mina Susana Setra
2. Deputi II Bidang Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik: Rukka Sombolnggi
3. Deputi III Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat: Arifin "Monang" Saleh

Direktorat :

1. Direktorat Urusan Management dan Operasional
2. Direktorat Urusan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
3. Direktorat Urusan Informasi dan Komunikasi
4. Direktorat Urusan Penggalangan Sumber Daya
5. Direktorat Urusan Advokasi
6. Direktorat Urusan Politik
7. Direktorat Urusan Dukungan Komunitas
8. Direktorat Urusan Ekonomi
9. Direktorat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Pengambilan Keputusan Organisasi

Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi AMAN terdiri dari:

- a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN.
- b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB
- c. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL
- d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWILUB
- e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA
- f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB
- g. Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN
- h. Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL
- i. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA
- j. Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB
- k. Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW
- l. Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD

SISTEM KERJA

Saat ini AMAN memiliki 1992 komunitas yang menjadi anggota organisasi, 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah dimana dalam menjalankan program, kegiatan, proyek melibatkan dan dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Komunitas. Selain itu AMAN juga membangun kerjasama dengan jaringan yang selama ini menjadi mitra strategis seperti dengan Organisasi Masyarakat Sipil, dan LSM/ORNOP yang mendukung dan melakukan penguatan dan pembelaan masyarakat adat baik di tingkat internasional, nasional maupun di daerah.

SUMBER DANA

Untuk mendapatkan dana bagi program, kegiatan dan proyek AMAN maka sumber pendanaan terdiri atas :

- Iuran anggota.
- Sumbangan anggota
- Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat
- Hasil usaha yang sah
- Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan AD dan ART AMAN. Saat ini AMAN bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan donor. Lembaga donor yang masih melakukan kerjasama dengan AMAN seperti Ford Foundation, Tebtebba Foundation, AIPP, FTZ, Partnership for Governance Reform in Indonesia, RFN, JSDF, IWGIA, Samdhana. Kemudian dukungan pemerintah kepada

AMAN seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

CAPAIAN ORGANISASI

Internasional

AMAN telah aktif terlibat dalam Proses UNFCCC dan telah mempertahankan jaringan yang kuat dengan organisasi-organisasi masyarakat adat lainnya di berbagai wilayah dalam pengarusutamaan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam negosiasi UNFCCC. AMAN adalah anggota dari Forum Masyarakat Adat Internasional untuk Perubahan Iklim (IIPFCC), yang terus mengikuti proses UNFCCC. AMAN juga dipercaya oleh Organisasi Masyarakat Adat di tingkat Asia untuk mewakili Asia terlibat dalam berbagai forum yang berkaitan dengan REDD +, seperti Badan Kebijakan UN-REDD, Komite FCPF, Pertemuan Sub Komite CIF-FIP, AMAN juga secara resmi dimasukkan dalam Task Force di FIP untuk merumuskan mekanisme Dana Dedicated untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk Perlindungan Hutan, terlibat juga pada rapat GEF dan Partnership Forum REDD +.

AMAN juga terlibat dalam Konferensi Perubahan Iklim di Oslo pada tahun 2010, di mana Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter of Intent untuk transfer \$ 1 miliar dana untuk REDD +. AMAN telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai isu-isu masyarakat adat yang dibahas dalam Letter of Intent. AMAN telah menghasilkan laporan, bahan informasi dan pedoman mengenai perubahan iklim dan REDD + untuk Masyarakat Adat dan secara aktif melakukan intervensi dan memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan Hak Masyarakat Adat dan pelaksanaan REDD + .

AMAN juga aktif terlibat dalam Mekanisme PBB lainnya seperti Forum Tetap PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII) di mana AMAN telah menyampaikan pernyataan mengenai situasi Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN juga menghadiri pertemuan Komisi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). AMAN bersama dengan mitra strategisnya telah menyampaikan laporan kepada CERD tentang situasi masyarakat adat terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun 1,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Malaysia dan Indonesia dan juga memberikan pernyataan terkait dengan proyek MIFEE di Merauke, Papua. AMAN juga memantau secara ketat dan melakukan intervensi untuk Universal Periodic Review (UPR) dan Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP).

Nasional dan Lokal

Pada tingkat nasional dan lokal, perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan oleh AMAN. Dampaknya adalah banyak masyarakat adat yang memiliki keyakinan lebih mendalam untuk menghadapi berbagai konflik sumber daya alam, isu-isu sosial dan politik. Masyarakat adat menekankan pemerintah untuk mendukung upaya mereka dalam melindungi wilayah adat mereka. Berbagai kebijakan dan peraturan telah direvisi untuk mengakui dan melindungi hak-hak

masyarakat adat. Pemberlakuan UU no 22 tentang Otonomi Daerah mengakomodasi sistem pemerintahan adat yang ada, yang menjadi landasan hukum untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat.

Sejumlah peraturan daerah (Perda) yang telah mengembalikan sistem pemerintahan adat seperti Perda tentang Pemerintahan Adat di Toraja, Perda Nagari di Sumatera Barat, dll. Pemerintah Indonesia juga telah mengamandemen konstitusi UUD 1945 yang menyertakan hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia (ayat 18b dan 28i). MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Indonesia juga telah menetapkan TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tahun 2001, yang mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang sesuai dengan tradisi budaya yang beragam di masyarakat adat.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa undang-undang telah mengakui hak masyarakat adat. Misalnya, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara jelas mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta berbagai peraturan penting lainnya sekarang dalam proses. Pada November 2011, AMAN mengajukan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ke DPR. Draft yang diajukan kemudian diadopsi sebagai draft nol oleh DPR RI dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional sebagai prioritas pembahasan untuk periode 2011-2014. Sebagai tindak lanjut, Badan Legislasi DPR RI menunjuk beberapa ahli untuk bekerja mencermati Draft yang diajukan oleh AMAN, yang nantinya akan diadopsi sebagai Draft DPR. Draft ini sekarang terus berproses di DPR untuk kemudian di bahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Pada tahun 2012, AMAN mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Kehutanan Nomor 41/1999. Peninjauan terhadap 6 pasal dalam UU Kehutanan yang memiliki dampak besar terhadap Hak Masyarakat Adat atas kepemilikan hutan adat. Proses persidangan uji materi ini telah berakhir pada Mei 2012. AMAN kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU kehutanan nomor 41 ini.

Isu penting lain yang berkaitan dengan masyarakat adat adalah mengenai prinsip FPIC. Wacana FPIC telah diterima lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan perubahan iklim. AMAN terlibat dalam berbagai diskusi mengenai program mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional. Kegiatan terbaru adalah AMAN berpartisipasi dalam perumusan Strategi Nasional dan Perlindungan REDD +.

AMAN menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk mensosialisasikan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat; melakukan pertukaran informasi secara rutin / berkala; melakukan kajian terhadap Hak-hak Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat Adat; mendorong ratifikasi Opsional Protokol dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan ke Budaya.

Pada tahun 2009, AMAN menandatangani MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun kerjasama kedepan kedua lembaga terkait beberapa isu, seperti: identifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, identifikasi pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan hidup; pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat, dan melakukan pertukaran informasi mengenai masyarakat adat terkait dengan lingkungan hidup di wilayah adatnya. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta AMAN untuk menjadi Tim Penyusun tentang pedoman identifikasi masyarakat adat dan hak-hak mereka, serta pengetahuan tradisional. Rancangan pedoman yang telah diselesaikan oleh AMAN telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pada tanggal 11 Maret 2010 bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Forest Watch Indonesia (FWI), Telapak, Sawit Watch dan KPSHK, AMAN membentuk Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). BRWA merupakan wadah untuk pendaftaran wilayah-wilayah masyarakat adat di Indonesia, untuk melayani berbagai kebutuhan, baik pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tentang keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adat mereka. Saat ini terdapat berbagai inisiatif, yang telah berkembang di masyarakat adat di seluruh nusantara, untuk menuliskan dan memetakan sejarah asal usul dan wilayah adat mereka melalui proses pemetaan partisipatif. Inisiatif masyarakat adat ini diperlukan sebuah wadah yang tepat yang mampu mendukung upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Sebuah website dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik tentang Masyarakat Adat dan wilayah mereka, yang dapat diakses melalui ; www.brwa.or.id

Sebagai tindak lanjut atas inisiatif ini, pada September 2011, AMAN menandatangani MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). MoU berisikan beberapa point antara lain : Melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan di kalangan Badan Pertanahan Nasional dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka meningkatkan peran dan tugas masing-masing, mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam konteks pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju perlindungan hukum hubungan antara wilayah adat dan masyarakat adatnya, Merumuskan mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pengembangan model-model Reforma Agraria di wilayah adat.

Terkait dengan masalah organisasi, AMAN terus mengkonsolidasikan dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dan organisasi. Pada april 2012, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV (KMAN ke IV) 2012 telah menyetujui 1.992 komunitas adat sebagai anggotanya, meningkat dari 963 komunitas di 2003-2007. Struktur AMAN di tingkat wilayah dan daerah juga terus bertambah. Pada September 2012, AMAN memiliki 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah yang tersebar di seluruh nusantara.

Untuk memperkuat organisasi, terutama pada perempuan dan pemuda adat, pada tahun 2011 dan 2012, AMAN mendirikan 2 organisasi sayap, yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Perempuan AMAN.